



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 32/PID.SUS/2016/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULISAR Pgl. SAR.;**
Tempat Lahir : Guguk Sarai ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jorong Guguk Pila Nagari Guguk Sarai Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan 17 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
4. Hakim sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Pebruari 2016 No. 056/Pen.Pid/2016/PT. PDG sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016 ;
7. Perpanjang Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Pebruari 2016 No. 083/Pen.Pid/2016/PT PDG sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 9 Mei 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 32/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 32/PID.SUS / 2016/PT.PDG tanggal 29 Februari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 89/PID.Sus/2015/PN Slk tanggal 03 Februari 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 05 Oktober 2015 No. Reg. Perk : PDM- 173 /Solok/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Yulisar Pgl. Sar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jorong Guguk Villa Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Cici Susanti yang berusia 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, terdakwa yang telah menikah dengan ibu saksi korban melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada saat saksi korban berusia 7 tahun yang dilakukan pertama kali di dalam rumah nenek saksi korban yang ditinggali terdakwa dan saksi korban dengan cara terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar kemudian terdakwa memaksa dan menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya setelah itu terdakwa juga naik ke atas tempat tidur.
- Bahwa terdakwa lalu mengangkat dan melipat kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban dan berusaha sedikit demi sedikit serta perlahan-lahan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya.

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 32/PID.SUS/2016/PT.PDG



- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi berulang kali sampai dengan tahun 2015, dan terdakwa terkadang mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa berada sendirian bersama saksi korban di rumah yang ditinggali oleh saksi korban bersama terdakwa dan ibu saksi korban, terdakwa menarik tangan saksi korban lalu terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mendudukkannya di atas meja setelah itu terdakwa membuka celananya dan mengangkat kedua kaki korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban berkali-kali dengan posisi berdiri sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di di luar kemaluan saksi korban.
- Bahwa terdakwa suka memberikan uang kepada saksi korban setelah melakukan persetubuhan.
- Bahwa terdakwa suka melakukan kekerasan terhadap saksi korban bila saksi korban menolak keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara memukul dan menendang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Cici Susanti sedang hamil dengan usia kehamilan \pm 29-30 minggu sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 179/VER/Pusk-SL/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh dr. HERNITA selaku dokter pada Puskesmas Sungai Lasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Yulisar Pgl. Sar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jorong Guguk Villa Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Cici Susanti yang berusia 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, terdakwa yang telah menikah dengan ibu saksi korban

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 32/PID.SUS/2016/PT.PDG



melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada saat saksi korban berusia 7 tahun yang dilakukan pertama kali di dalam rumah nenek saksi korban yang ditinggali terdakwa dan saksi korban dengan cara terdakwa memaksa dan menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya setelah itu terdakwa juga naik ke atas tempat tidur.

- Bahwa terdakwa lalu mengangkat dan melipat kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban dan berusaha sedikit demi sedikit serta perlahan-lahan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi berulang kali sampai dengan tahun 2015, dan terdakwa terkadang mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa berada sendirian bersama saksi korban di rumah, terdakwa menarik tangan saksi korban lalu terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mendudukkannya di atas meja setelah itu terdakwa membuka celananya dan mengangkat kedua kaki korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban berkali-kali dengan posisi berdiri sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di di luar kemaluan saksi korban.

- Bahwa terdakwa suka memberikan uang kepada saksi korban setelah melakukan persetubuhan.

- Bahwa terdakwa suka melakukan kekerasan terhadap saksi korban bila saksi korban menolak keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara memukul dan menendang.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Cici Susanti sedang hamil dengan usia kehamilan \pm 29-30 minggu sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 179/VER/Pusk-SL/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh dr. HERNITA selaku dokter pada Puskesmas Sungai Lasi.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP.

ATAU

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 32/PID.SUS/2016/PT.PDG



KEDUA

Bahwa Terdakwa Yulisar Pgl. Sar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jorong Guguk Villa Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2008, terdakwa yang telah menikah dengan ibu saksi korban melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada saat saksi korban berusia 7 tahun yang dilakukan pertama kali di dalam rumah nenek saksi korban yang ditinggali terdakwa dan saksi korban dengan cara terdakwa memaksa dan menyuruh saksi korban untuk berbaring terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya setelah itu terdakwa juga naik ke atas tempat tidur.
- Bahwa terdakwa lalu mengangkat dan melipat kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban dan berusaha sedikit demi sedikit serta perlahan-lahan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi berulang kali sampai dengan tahun 2015, dan terdakwa terkadang mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa berada sendirian bersama saksi korban di rumah, terdakwa menarik tangan saksi korban lalu terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mendudukkannya di atas meja setelah itu terdakwa membuka celananya dan mengangkat kedua kaki korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban berkali-kali dengan posisi berdiri sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di di luar kemaluan saksi korban.

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 32/PID.SUS/2016/PT.PDG



- Bahwa terdakwa suka memberikan uang kepada saksi korban setelah melakukan persetujuan.
- Bahwa terdakwa suka melakukan kekerasan terhadap saksi korban bila saksi korban menolak keinginan terdakwa untuk melakukan persetujuan dengannya dengan cara memukul dan menendang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Cici Susanti sedang hamil dengan usia kehamilan \pm 29-30 minggu sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 179/VER/Pusk-SL/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh dr. HERNITA selaku dokter pada Puskesmas Sungai Lasi.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 13 Januari 2016 No. Reg. Perk : PDM- 173 /Solok/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa YULISAR panggilan SAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP.
2. Menghukum terdakwa YULISAR panggilan SAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebani terdakwa YULISAR panggilan SAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 892/PID.Sus/2015/PN Slk tanggal 3 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULISAR panggilan SAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan persetujuan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) tahun yang dilakukan beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 32/PID.SUS/2016/PT.PDG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid/2016/PN Slk tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok No. 89/PID.Sus/2015/PN Slk tanggal 3 Februari 2016 dan Akta pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 12 Februari 2016 Nomor W3.U7/151/HPDN/II/2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok No. 89/Pid.Sus/2015/PN. Slk tanggal 3 Februari 2016, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukumnya serta kesimpulannya bahwa Terdakwa YULISAR panggilan SAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) tahun yang dilakukan beberapa kali” di dakwakan kepadanya melanggar Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian juga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun sudah tepat dan adil menurut hukum sehingga putusan tersebut dapat diterima selanjutnya di jadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok No. 89/Pid.Sus/2015/PN. Slk tanggal 3 Februari 2016 harus dikuatkan;

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 32/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok No. 89/PID.SUS/2015/PN Sik tanggal 3 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh kami : MANSYURDIN CHANIAGO, S.H, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MOCH. MAWARDI, SH.,MH. dan HARIS MUNANDAR, S.H, M.H. masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan oleh AZWARNI, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MOCH. MAWARDI, SH.,MH

MANSYURDIN CHANIAGO, S.H,

HARIS MUNANDAR, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

AZWARNI, S.H

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 32/PID.SUS/2016/PT.PDG